



P U T U S A N
Nomor 57/Pid.B/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HASAN AHMAD Alias KEN;
2. Tempat lahir : Lamahala;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 10 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/50/VII/RES.1.8//2019/Reskrim tertanggal 15 Juli 2019, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-35/N.3.16/Eoh.1/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019, sejak tanggal 04 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRIN-46/N.3.16/Eoh.2/08/2019 tertanggal 26 Agustus 2019, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 57/Pid.B/2019/PN Lrt tertanggal 27 Agustus 2019, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 57/Pid.B/2019/PN Lrt tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2019/PN Lrt tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019//PN.Lrt



1.

Menyatakan terdakwa **HASAN AHMAD** alias **KEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASAN AHMAD** alias **KEN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam dengan nomor polisi EB 8983 CA dengan nomor rangka MHYESL415JJ723121, nomor mesin G15AID-124603 dengan merk / type Suzuki / ST 150 – Pick Up;
- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna putih dengan tuliskan SUZUKI;
- 1 (satu) lembar STNK dengan 03705490 an. RITHA ERNAWATI SILALAH;
- 1 (satu) buah ECU mobil warna silver tanpa nomor seri;

dikembalikan kepada saksi Ritha Ernawati Silalahi alias Ritha;

- 1 (satu) UNIT mobil minibus bertulisan samping BIDADARI (didalam STNK warna biru) dengan nomor rangka T120SB-026655, No. Mesin 4G17C-435154 dengan merk Mitsubishi Type COLT 120 SS dengan nomor polisi EB 2771 D;
- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna putih dengan tulisan Suzuki 1221;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor 01089139 an. MUHAMMAD ABUDULLAH;
- 1 (satu) buah ECU mobil warna silver dengan nomor serie BB G15 EURO2- 33920-7751;

dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah obeng warna merah putih dengan panjang 18 cm;
- 1 (satu) buah kunci 10 warna putih panjang 18 cm yang bertuliskan AIWO;

dirampas untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal, masih muda dan dapat mengubah kelakuannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **HASAN AHMAD alias KEN** pada hari Jumat 12 Juli 2019 sekitar pukul 10.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan tiga, Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) buah ECU (Elektronik Control Unit) **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu saksi korban Ritha Ernawati Silalahi alias Ritha, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 10.45 wita, saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN mengemudikan mobil Suzuki Pick Up ST-150, warna hitam Nomor Polisi EB 8983 CA di jalan umum dari arah barat (arah Weri) ke timur (arah Kota Larantuka) di depan BANK NTT Cabang Larantuka, Kabupaten Flores Timur, terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motornya dari arah yang sama lalu memanggil saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN sehingga saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN menghentikan mobil yang dikemudikannya lalu terdakwa menghampiri saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN untuk meminjam/sewa pakai mobil Suzuki Pick Up tersebut untuk digunakan menjemput istri terdakwa dengan biaya sewa pakai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN menyerahkan mobil Suzuki Pick Up tersebut kepada terdakwa, lalu saksi VINSENSIUS

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HURINT alias VINSEN kembali kerumahnya di Kelurahan Weri mengendarai sepeda motor terdakwa sedangkan terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju ke jalan tiga arah Bukit Fatimah, Kelurahan Larantuka dan sesampainya di jalan tiga terdakwa langsung berhenti di pinggir jalan tiga lalu kemudian terdakwa membuka dashboard mobil tersebut lalu membuka ECU (Elektronik Control Unit) mobil tersebut menggunakan obeng dan kunci 10 (sepuluh) kemudian terdakwa mengganti ECU (Elektronik Control Unit) menggunakan ECU (Elektronik Control Unit) mobil yang lain;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 wita terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN namun mesin mobil terdengar kasar dan tidak normal sehingga saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN meminta terdakwa agar tidak mematikan mesin mobil tersebut sambil mencari tahu penyebab perubahan bunyi mesin mobil tersebut, namun terdakwa mengatakan, "Jangan sampai kabel businya ada yang bocor" namun setelah di lakukan pemeriksaan ternyata businya bagus dan normal;

- Bahwa selanjutnya saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN membawa mobil tersebut pada saksi Marianus Roma Fernandes mekanik bengkel mobil yang terletak dibelakang Toko Ale Mart Larantuka untuk memeriksa penyebab bunyi kasar dan tidak normal pada mesin mobil tersebut dan hasilnya salah satu komponen mesin mobil tersebut berupa ECU (Elektronik Control Unit) telah diganti menggunakan ECU mobil yang lain, setelah itu saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN menghubungi terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya namun terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN melaporkan hal tersebut kepada saksi korban lalu saksi korban bersama saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN membawa mobil tersebut Dealer Suzuki PT. Surya Batara Mahkota Larantuka untuk memastikan penyebab perubahan bunyi kasar dan tidak normal pada mobil tersebut dan hasil pengecekan/pemeriksaan oleh mekanik bahwa komponen mobil berupa ECU (Elektronik Control Unit) telah diganti dengan ECU (Elektronik Control Unit) mobil yang lain ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah ECU (Elektronik Control Unit) dengan harga sekitar Rp. 3.306.000,- (tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah) tanpa seijin saksi korban dan saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN telah meresahkan saksi korban karena mobil Suzuki

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up ST-150, warna hitam Nomor Polisi EB 8983 CA miliknya tersebut mengalami gangguan dan tidak berfungsi dengan baik ;

Perbuatan terdakwa **HASAN AHMAD alias KEN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **HASAN AHMAD alias KEN** pada hari Jumat 12 Juli 2019 sekitar pukul 10.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan tiga menuju ke Bukit Fatimah, Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** berupa 1 (satu) buah ECU (Elektronik Control Unit) **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu saksi korban Ritha Ernawati Silalahi alias Ritha, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 10.45 wita, saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN mengemudikan mobil Suzuki Pick Up ST-150, warna hitam Nomor Polisi EB 8983 CA di jalan umum dari arah barat (arah Weri) ke timur (arah Kota Larantuka) didepan BANK NTT Cabang Larantuka, Kabupaten Flores Timur, terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motornya dari arah yang sama lalu memanggil saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN sehingga saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN menghentikan mobil yang dikemudikannya lalu terdakwa menghampiri saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN untuk meminjam/sewa pakai mobil Suzuki Pick Up tersebut untuk digunakan menjemput istri terdakwa dengan biaya sewa pakai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN menyerahkan mobil Suzuki Pick Up tersebut kepada terdakwa, lalu saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN kembali kerumahnya di Kelurahan Weri mengendarai sepeda motor terdakwa sedangkan terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju ke jalan tiga arah Bukit Fatimah, Kelurahan Larantuka dan sesampainya di jalan tiga terdakwa langsung berhenti di pinggir jalan tiga lalu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membuka dashboard mobil tersebut lalu membuka ECU (Elektronik Control Unit) mobil tersebut menggunakan obeng dan kunci 10 (sepuluh) kemudian terdakwa mengganti ECU (Elektronik Control Unit) menggunakan ECU (Elektronik Control Unit) mobil yang lain;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 wita terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN namun mesin mobil terdengar kasar dan tidak normal sehingga saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN meminta terdakwa agar tidak mematikan mesin mobil tersebut sambil mencari tahu penyebab perubahan bunyi mesin mobil tersebut, namun terdakwa mengatakan, "Jangan sampai kabel businya ada yang bocor" namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata businya bagus dan normal;

- Bahwa selanjutnya saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN membawa mobil tersebut pada saksi Marianus Roma Fernandes mekanik bengkel mobil yang terletak dibelakang Toko Ale Mart Larantuka untuk memeriksa penyebab bunyi kasar dan tidak normal pada mesin mobil tersebut dan hasilnya salah satu komponen mesin mobil tersebut berupa ECU (Elektronik Control Unit) telah diganti menggunakan ECU mobil yang lain, setelah itu saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN menghubungi terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya namun terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN melaporkan hal tersebut kepada saksi korban lalu saksi korban bersama saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN membawa mobil tersebut Dealer Suzuki PT. Surya Batara Mahkota Larantuka untuk memastikan penyebab perubahan bunyi kasar dan tidak normal pada mobil tersebut dan hasil pengecekan/pemeriksaan oleh mekanik bahwa komponen mobil berupa ECU (Elektronik Control Unit) telah diganti dengan ECU (Elektronik Control Unit) mobil yang lain ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki secara melawan hukum 1 (satu) buah ECU (Elektronik Control Unit) dengan harga sekitar Rp. 3.306.000,- (tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah) tanpa seijin saksi korban dan saksi VINSENSIUS HURINT alias VINSEN telah meresahkan saksi korban karena mobil Suzuki Pick Up ST-150, warna hitam Nomor Polisi EB 8983 CA miliknya tersebut mengalami gangguan dan tidak berfungsi dengan baik ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **HASAN AHMAD alias KEN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RITHA ERNAWATI SILALAH I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian sebuah accu mobil pick up milik saksi korban;
 - Bahwa saksi korban mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah mendengar cerita dari sopir mobil saksi korban bernama VINSENSIUS HURINT bahwa Terdakwa telah mencabut salah satu komponen dari mobil saksi korban berupa accu mobil tersebut;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 10.45 WITA, bertempat di Jalan tiga dalam wilayah Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa awalnya saksi korban tidak tahu cara Terdakwa melakukan pencurian barang tersebut, tetapi ketika sampai di Kantor Polisi Terdakwa mengaku bahwa ia yang mengambil accu tersebut dengan cara membongkar dashbor mobil dengan menggunakan kunci sepuluh dan obeng, kemudian mencabut accu mobil tersebut;
 - Bahwa STNK mobil pick up tersebut atas nama RITHA ERNAWATI SILALAH I Alias RITHA;
 - Bahwa keseharian mobil tersebut digunakan untuk mengangkut muatan;
 - Bahwa penghasilan mobil tersebut setiap harinya sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat kejadian tersebut mobil pick up saksi korban tidak dapat berjalan atau beroperasi sehingga saksi korban mengalami kerugian;
 - Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi korban tersebut sudah benar;
2. VINSENSIUS HURINT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian sebuah accu mobil pick up milik saksi korban RITHA ERNAWATI SILALAH I;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka accu asli mobil pick up carry milik saksi korban, kemudian menggantinya dengan accu mobil lain yang bukan asli tanpa sepengetahuan saksi sebagai sopir mobil pick up;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 10.45 WITA, bertempat di Jalan tiga dalam wilayah Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pasti dengan cara apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun menurut saksi terdakwa membuka accu mobil tersebut dengan menggunakan kunci dan obeng, lalu membuka dan menggantinya dengan accu mobil yang lain;
- Bahwa mobil tersebut dikembalikan kepada saksi sekitar pukul 12.00 WITA saat saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa kondisi mobil tersebut setelah dikembalikan saksi mendengar bunyi mobil tersebut agak kasar dan bergetar. Setelah itu saksi langsung membawa mobil tersebut ke bengkel dan setelah diperiksa oleh teknisi bengkel ternyata accu mobil telah diganti oleh Terdakwa. Lalu saksi mencari Terdakwa dan membawa Terdakwa ke pemilik mobil, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan akhirnya pemilik mobil melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengganti accu mobil tersebut;
- Bahwa setelah accu diganti mobil masih tetap tidak bisa jalan sehingga tidak dapat memberikan penghasilan;
- Bahwa penghasilan mobil tersebut setiap harinya sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena kasus pencurian sebuah accu mobil pick up milik saksi korban RITHA ERNAWATI SILALAH;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 10.45 WITA, bertempat di Jalan tiga dalam wilayah Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa sewa pakai mobil tersebut dari tangan sopirnya bernama saksi VINSENSIUS HURINT, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke tempat kejadian lalu Terdakwa membuka dashboard dan membuka satu alat yang namanya accu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci 10 dan obeng, kemudian Terdakwa mengganti alat accu tersebut dengan jenis yang sama yang Terdakwa ambil dari mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang tersebut untuk digunakan sebagai cadangan accu di mobil Terdakwa karena accu mobil Terdakwa sudah lama sedangkan mobil saksi korban masih baru;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual accu tersebut tetapi Terdakwa pakai sebagai cadangan accu mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam dengan nomor polisi EB 8983 CA dengan nomor rangka MHYESL415JJ723121, nomor mesin G15AID-124603 dengan merk / type Suzuki / ST 150 – Pick Up;
- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna putih dengan tuliskan SUZUKI;
- 1 (satu) lembar STNK dengan 03705490 an. RITHA ERNAWATI SILALAH;
- 1 (satu) buah ECU mobil warna silver tanpa nomor seri;
- 1 (satu) UNIT mobil minibus bertulisan samping BIDADARI (didalam STNK warna biru) dengan nomor rangka T120SB-026655, No. Mesin 4G17C-435154 dengan merk Mitsubishi Type COLT 120 SS dengan nomor polisi EB 2771 D;
- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna putih dengan tulisan Suzuki 1221;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor 01089139 an. MUHAMMAD ABUDULLAH;
- 1 (satu) buah ECU mobil warna silver dengan nomor serie BB G15 EURO2- 33920-7751;
- 1 (satu) buah obeng warna merah putih dengan panjang 18 cm;
- 1 (satu) buah kunci 10 warna putih panjang 18 cm yang bertuliskan AIWO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kejadian pencurian barang milik saksi korban RITHA ERNAWATI SILALAH pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.45 WITA, bertempat di Jalan tiga dalam wilayah Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sebuah accu mobil pick up;
- Bahwa awalnya Terdakwa sewa pakai mobil tersebut dari tangan sopirnya bernama saksi VINSENSIUS HURINT, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke tempat kejadian lalu Terdakwa membuka dashboard dengan menggunakan kunci dan obeng, lalu membuka dan menggantinya dengan accu mobil yang lain. Setelah itu Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi VINSENSIUS HURINT sekitar pukul 12.00 WITA. Saat dicek kondisi mobil tersebut oleh saksi VINSENSIUS HURINT terdengar bunyi mobil tersebut agak kasar dan bergetar. Setelah itu saksi VINSENSIUS HURINT langsung membawa mobil tersebut ke bengkel dan setelah diperiksa oleh teknisi bengkel ternyata accu mobil telah diganti oleh Terdakwa. Lalu saksi VINSENSIUS HURINT mencari Terdakwa dan membawa Terdakwa ke pemilik mobil yakni saksi korban RITHA ERNAWATI SILALAH, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan akhirnya saksi korban RITHA ERNAWATI SILALAH melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengganti accu mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri accu mobil tersebut untuk digunakan sebagai cadangan accu di mobil Terdakwa karena accu mobil Terdakwa sudah lama sedangkan mobil saksi korban masih baru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mobil pick up saksi korban tidak dapat berjalan atau beroperasi sehingga saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

1. Alternatif Kesatu Pasal 362 KUHP;
2. Atau Alternatif Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
 2. Mengambil suatu barang;
 3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
 4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama HASAN AHMAD Alias KEN, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terjadi kejadian pencurian sebuah accu mobil pick up milik saksi korban RITHA ERNAWATI SILALAH pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 10.45 WITA, bertempat di Jalan tiga dalam wilayah Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur berawal saat Terdakwa sewa pakai mobil tersebut dari tangan sopirnya bernama saksi VINSENSIUS HURINT. Kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke Jalan Tiga, lalu Terdakwa membuka dashboard dengan menggunakan kunci dan obeng, dan setelah itu Terdakwa membuka dan menggantinya dengan accu mobil yang lain. Setelah itu Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi VINSENSIUS HURINT sekitar pukul 12.00 WITA. Saat dicek kondisi mobil tersebut oleh saksi VINSENSIUS HURINT terdengar bunyi mobil tersebut agak kasar dan bergetar. Setelah itu saksi VINSENSIUS HURINT langsung membawa mobil tersebut ke bengkel dan setelah diperiksa oleh teknisi bengkel ternyata accu mobil telah diganti oleh Terdakwa. Lalu saksi VINSENSIUS HURINT mencari Terdakwa dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa ke pemilik mobil yakni saksi korban RITHA ERNAWATI SILALAH, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan akhirnya saksi korban RITHA ERNAWATI SILALAH melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengganti accu mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil suatu barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sebuah accu mobil pick up yang bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik saksi korban RITHA ERNAWATI SILALAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan balk dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil sebuah accu mobil pick up dan Terdakwa lakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki karena akan Terdakwa gunakan sebagai cadangan accu di mobil Terdakwa karena accu mobil Terdakwa sudah lama sedangkan mobil saksi korban masih baru Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi korban RITHA ERNAWATI SILALAH, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam dengan nomor polisi EB 8983 CA dengan nomor rangka MHYESL415JJ723121, nomor mesin G15AID-124603 dengan merk / type Suzuki / ST 150 – Pick Up, 1 (satu) buah kunci mobil berwarna putih dengan tuliskan SUZUKI, 1 (satu) lembar STNK dengan 03705490 an. RITHA ERNAWATI SILALAH dan 1 (satu) buah ECU mobil warna silver tanpa nomor seri yang telah disita dari saksi korban RITHA ERNAWATI SILALAH dan Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban RITHA ERNAWATI SILALAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus bertulisan samping BIDADARI (didalam STNK warna biru) dengan nomor rangka T120SB-026655, No. Mesin 4G17C-435154 dengan merk Mitsubishi Type COLT 120 SS dengan nomor polisi EB 2771 D, 1 (satu) buah kunci mobil berwarna putih dengan tulisan Suzuki 1221, 1 (satu) buah STNK dengan nomor 01089139 an. MUHAMMAD ABUDULLAH dan 1 (satu) buah ECU mobil warna silver dengan nomor serie BB G15 EURO2- 33920-7751 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng warna merah putih dengan panjang 18 cm dan 1 (satu) buah kunci 10 warna putih panjang 18 cm yang bertuliskan AIWO yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban RITHA ERNAWATI SILALAH;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN AHMAD Alias KEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam dengan nomor polisi EB 8983 CA dengan nomor rangka MHYESL415JJ723121, nomor mesin G15AID-124603 dengan merk / type Suzuki / ST 150 – Pick Up;
- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna putih dengan tuliskan SUZUKI;
- 1 (satu) lembar STNK dengan 03705490 an. RITHA ERNAWATI SILALAH;
- 1 (satu) buah ECU mobil warna silver tanpa nomor seri;

Dikembalikan kepada saksi korban Ritha Ernawati Silalahi alias Ritha;

- 1 (satu) UNIT mobil minibus bertulisan samping BIDADARI (didalam STNK warna biru) dengan nomor rangka T120SB-026655, No. Mesin 4G17C-435154 dengan merk Mitsubishi Type COLT 120 SS dengan nomor polisi EB 2771 D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna putih dengan tulisan Suzuki 1221;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor 01089139 an. MUHAMMAD ABUDULLAH;
- 1 (satu) buah ECU mobil warna silver dengan nomor serie BB G15 EURO2- 33920-7751;

Dikembalikan kepada kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah obeng warna merah putih dengan panjang 18 cm;
- 1 (satu) buah kunci 10 warna putih panjang 18 cm yang bertuliskan AIWO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2019, oleh Marcellino G.S., S.H. M.Hum. LLM., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Jonathan S. Limbongan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Marcellino G.S., S.H. M.Hum. LLM.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Lrt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)